

**POLIGAMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DENGAN
ISTRI PERTAMADALAM PRESPEKTIF FIQH**

Diajukan Kepada Pesantren Kampus “Ainul Yaqin” Universitas Islam Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren
Pada Program Mah’ad Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Aslihatul Fitriyyah

21701072087



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS “AINUL YAQIN”
PROGRAM MA’HAD ALY
JULI 2021**

POLIGAMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DENGAN ISTRI PERTAMA DALAM PRESPEKTIF FIQH

Aslihatul Fitriyyah

21701072087

Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari praktik poligami yang menjadi sebab perceraian dengan istri pertama dalam prespektif fiqh kontemporer. Permasalahan yang didapat adalah persoalan ajuan perceraian yang diajukan oleh istri pertama ketika mengetahui suami melakukan praktik poligami dan pengadilan agama menyetujui perceraian tersebut dengan pertimbangan sesuai Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan poligami di Indonesia merupakan praktik yang sudah banyak dijumpai dengan menyalah gunakan kewenangan seorang laki-laki yang berpendapat atas dasar surat An-nisa' ayat 3 bahkan sudah banyak kampanye poligami melalui pelatihan interaktif yang menghadirkan praktisi poligami. Padahal poligami merupakan hal yang dinomer kesekian setelah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan istri yang surat Al-Baqoroh ayat 187 yang menyebutkan “**هُنَّ لِيَسَأَلَ لِرَبِّهِمْ وَأَنْ يَسْأَلَ لِرَبِّهِمْ**” pertama hal itu berdasarkan “**هُنَّ لِيَسَأَلَ لِرَبِّهِمْ وَأَنْ يَسْأَلَ لِرَبِّهِمْ**” . Namun istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pihak pengadilan agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menyatakan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Kata Kunci : Poligami, Perceraian, Hukum

PENDAHULUAN

Poligami memang diperbolehkan dalam Islam, boleh bukan berarti dianjurkan apalagi menyamakan dengan sunnah. Poligami merupakan hal yang sudah banyak ditemui di Indonesia, bahkan poligami menjadi hal yang istimewa sehingga banyak kampanye dan pelatihan mengenai membina rumah tangga poligami yang harmonis. Berdasarkan data statistik yang ada, tingginya tingkat perceraian salah satu penyebabnya adalah poligami, berbagai alasan dilakukan laki-laki untuk meluluhkan

hati istri pertama agar diizinkan untuk berpoligami, mereka tidak berfikir untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga dengan istri pertamanya.

Permasalahan rumah tangga memang banyak dan beragam, namun bukan berarti poligami adalah solusi yang tepat. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan pastinya setiap masalah ada solusi yang diberikan, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan dalam hukum negara jika suami ingin berpoligami maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, hal itu

menyebabkan banyak laki-laki yang berpoligami tanpa mendaftarkan pernikahan mereka ke hukum negara, padahal negara sudah sedemikian rupa menata sebuah keadilan, karena laki-laki yang hendak berpoligami tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum negara, maka mereka hanya menikah sesuai syariat islam. Pada kasus ini permasalahan yang dialami yaitu saat suami tidak mempunyai syarat khusus dalam melakukan poligami, hanya saja ia menuturkan bahwa ia bertemu dengan wanita cantik dari masa lalunya dan kebetulan wanita tersebut belum menikah, karena sudah kenal lama maka kedua pihak tersebut memutuskan untuk menikah tanpa mendaftar ke pengadilan agama, meskipun dari pihak laki-laki sudah mempunyai istri dan mengaku bisa membiayai kedua istrinya.

Namun pada saat istri pertama mengetahui permasalahan tersebut, ia langsung mendaftarkan gugatan cerai ke pihak pengadilan agama karena ia merasa terkhanjati oleh suaminya, dia bahkan sempat bertanya kepada suaminya, apa alasannya untuk berpoligami, sedangkan istri pertama masih mampu memenuhi segala kewajibannya sebagai istri bahkan mereka telah dikaruniai seorang putra yang masih berumur 7 tahun, karena istri pertama adalah istri yang sah secara syariat dan hukum negara, ia mempunyai hak perlindungan dari negara, jika ia merasakan kecemasan, ketakutan dan permasalahan maka ia dapat melaporkan kepada pihak berwajib, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Begitupun tentang perceraian, istri boleh menggugat suami ke pengadilan agama jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan pihak pengadilan agama dapat

mengabulkan gugatan jika memenuhi poin-poin yang telah digariskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam bahasa fiqh Islam dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (تعديد الزوجات), yang memiliki arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* poligami adalah tradisi seorang pria beristri lebih dari seorang. Poligami berasal dari bahasa Yunani "*polus*" dan "*gamas*", *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamas* yang memiliki arti perkawinan. Dari kedua kata tersebut, poligami didefinisikan sebagai suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari seorang. Praktik perkawinan poligami merupakan masalah kemanusiaan yang telah terjadi sejak dahulu kala, sebelum Islam datang, poligami sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti: Rusia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, dan lain sebagainya (poligami berbagai perspektif).

Dalam tafsir Ibnu Kathir yang dikarang oleh Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat tersebut "Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil (jika menikahi) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain, karena yang juga banyak dan Allah tidak membatasinya. Nikahilah perempuan lain jika kalian menghendaki satu, dua, tiga, atau empat, tidak boleh lebih. Tapi jika khawatir tidak mampu berbuat adil dengan istri lebih dari satu, maka cukup satu saja (Ibn Kathir, 1980: 450-451).

Dalam tafsir Al-Mishbah yang dikarang oleh Prof. Quraish Shihab menekankan pada kalimat “Nikahilah dua, tiga, atau empat” bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami dengan pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh pria yang amat membutuhkan dengan syarat yang berat (Tafsir Al-Mishbah, 2000:321-328)

Ada beberapa yang perlu digaris bawahi pada surat An-Nisa' ayat 3 di mana ayat tersebut tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkannya. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami (Rajafi, 2018:12). Namun seiring berkembangnya waktu, praktik poligami semakin bertolak belakang dengan hukum yang sudah berlaku, dan banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami. Oleh karena itu dibutuhkan pelurusan pemaknaan atas penjelasan yang sudah ada.

إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام، وليس كل مباح مرغوباً فيه، فهو غير مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة، مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وتقل الرجال وكثرة النساء، نيكون التعدد عمال إنساناً وإنقاذاً. وقد يكون التعدد بسبب عقم المرأة، أو بسبب نهم الرجل، أو ألغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية مثل تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

Artinya: Poligami boleh dan diperbolehkan dalam Islam, dan tidak semuanya diperbolehkan. Tidak diinginkan kecuali untuk kebutuhan atau

kebutuhan, seperti menghadapi situasi darurat setelah perang, membunuh laki-laki dan banyak perempuan, jadi poligami adalah kemanusiaan dan tindakan penyelamatan. Poligami bisa karena kemandulan wanita, atau kelalaian pria, atau untuk tujuan yang berkaitan dengan penyebaran panggilan Islam, seperti poligami istri-istri Rasulullah SAW. (الرحماني رحمه بن مصطفى، 1442، الجز 1: 282)

Ridhwan (2019:285) menyebutkan bahwa dalam tafsir *Al-Manar* poligami merupakan sesuatu yang darurat, artinya poligami hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan untuk melakukannya dengan syarat berlaku adil, di mana hal tersebut bagi manusia adalah sangat sulit dan bahkan tidak mungkin untuk melakukannya. poligami merupakan sesuatu yang rumit dalam Islam, status hukum poligami dalam tafsir al-manar tidak dihalalkan secara mutlak dan tidak diharamkan secara mutlak, namun dalam kondisi tertentu poligami tetap diperbolehkan. Namun pernikahan poligami diperketat aturannya, dengan pembatasan jumlah dan persyaratan harus adil, dan seorang laki-laki berada dalam maghligai poligami harus bisa bersikap senetral mungkin dan pernikahan ideal menurut Islam adalah monogami dengan menampilkan kelemahan manusia dalam berlaku adil, dan faktor utama yang melandasi haramnya poligami dalam tafsir al-manar adalah kondisi pernikahan pada saat itu jauh dari maslahat dan banyak menimbulkan mafsadah.

ذهب الشارعية والحنابلة الى انه يسحب أن ال
يزيد الرجل لني الزكاح على امرأة واحدة من غير حاجة
ظاهرة.

Artinya : Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali berpandangan bahwa dianjurkan bagi seorang pria untuk tidak menambahkan lebih dari satu wanita pada satu wanita dalam pernikahan tanpa kebutuhan yang jelas. (- *المسألة رقم 14: 220* , *التحريم* , 14: 220)

Di Indonesia, ketentuan tentang poligami diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bab 1 pasal 3 sampai dengan pasal 5 dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bab VII, pasal 40 sampai dengan pasal 44, yang mana kesemuanya mengacu pada tujuan menjaga kehormatan wanita agar tidak terjadi adanya tindakan di luar ketentuan hukum, dengan jelas bahwa didalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan tahun 1124 termaktub dengan bunyi; “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita

hanya boleh memiliki seorang suami.” Pasal

dalam undang-undang yang menerangkan

tentang poligami yaitu: Pasal 40 “Apabila

seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan” (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri).

(antara suami istri), perpecahan. Sedangkan jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi bercerai, maka maknanya adalah; tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dst) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). Sedangkan dalam kitab *fiqh madzahib al arba'ah* perceraian yaitu:

الطلاق لني الصطلاح بانه ازالة الزكاح

Artinya: “Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.” (kitab *fiqh madzahib al arba'ah*, 1989:IV: 289).

Lebih lanjut perceraian menurut UU Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yakni perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatannya oleh Pegawai Pencatat di kantor catatan sipil . Dasar hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia adalah:

وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ أَلَيْسَ لِيَوْمِهِمْ أَنْ يَنْجُوا مِنْ يَدَيْهِمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ يُدْعُونَ إِلَيْهِمْ إِذَا تَوَلَّوْا أَن يَنْجُوهُمْ مِنَ اللَّهِ فَهُمْ فِي اللَّهِ يَتَذَكَّرُونَ
سِرِّ حَوَدُهُمْ قَوْلٌ وَكَلِّمْهُمْ فِي مَا نَهَوْا لَعَلَّهُمْ يُخْشَوْنَ
وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ أَلَيْسَ لِيَوْمِهِمْ أَنْ يَنْجُوا مِنْ يَدَيْهِمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ يُدْعُونَ إِلَيْهِمْ إِذَا تَوَلَّوْا أَن يَنْجُوهُمْ مِنَ اللَّهِ فَهُمْ فِي اللَّهِ يَتَذَكَّرُونَ
وَأَذَانٌ لِيَوْمٍ أَعْلَىٰ وَبِمَا آتَيْنَا لَكَ مِنْ حَقِّكَ نَمَّعْ
عِظَمُ عِظَمِهِ وَانْجِلْ وَانْجِلْ وَانْجِلْ
عِظَمُ عِظَمِهِ وَانْجِلْ وَانْجِلْ وَانْجِلْ

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* perceraian memiliki beberapa makna, sebagai kata kerja (v) ia bermakna; pisah, putus hubungan sebagai

suami istri, talak. Sebagai kata benda (n)
bermakna; perpisahan, perihal bercerai

) ۱۳۲ : البقرة (

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan

demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan... ” (QS. al-Baqarah : 231)

Ayat di atas mengutarakan cara yang dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab turunnya ayat tersebut ada dua yakni; (1) Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian sebelum masa iddahnya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk lagi. Hal ini dilakukan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat tersebut; (2) Riwayat yang diceritakan oleh as-Suddi bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan Anshar yaitu Tsabit bin Yasar yang telah menceraikan istrinya. Setelah masa iddah istrinya tinggal dua atau tiga hari ia rujuk kepada istrinya tersebut, kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan istrinya, maka turunlah ayat itu, untuk melarang perbuatan tersebut. (Tafsir Ayatul ahkam, jilid 1:154)

Selanjutnya adalah dasar hukum dari sisi aturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama adalah Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan; Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan. Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan Pasal 115; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Melalui dasar hukum yang telah diuraikan, maka perlu dikutip pula pendapat Syaikh Hasan Ayyub dalam kitab *fiqh al-usroh al-muslimah* yang menjelaskan tentang hukum dari perceraian yang harus dilihat dari sisi 'illat-nya yang membentuk produk hukum yang variatif dan diklasifikasi pada lima hukum sesuai dengan ketentuan hukum taklif, yakni:

1. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan 'ila (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya) diceraikan yang dilakukan dua hukum dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.
2. Makruh (dibenci), yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada beberapa riwayat mengenai cerai ini :

a. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan

tebusan kepada suami. Allah swt berfirman:

وَلَا تُضِلُّوا نَفْسَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا بِمَا تَدْرُسُونَ
 مَّا أَتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخَالِفُوا بِحَدِّ رِءُوسِكُمْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

masalah yang mereka peroleh tanpa بِأَرْبَابِهِمْ

ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda nabi saw, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Artinya : Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. ” (QS. an-Nisa' : 19).

b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi saw, “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.” Dalam lafazh lain disebutkan, “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya dari pada cerai.” (HR. Dawud, isnadnya cacat). Cerai yang dibenci adalah yang tanpa hajat, dan Nabi saw menyebutkan halal. Juga, karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung masalah masalah yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi perkecokan, dan dalam kondisi dimana istri perlu melakukan khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

c. Mubah (boleh), yaitu ketika ada hajat, baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.

e. Haram (dilarang), yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci di mana suami telah menyetubuhinya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai bid'ah, karena orang yang menceraikan itu menentang sunnah dan meninggalkan perintah Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt berfirman :

d. Mandub (dianjurkan), yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak bisa memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan 'adhl (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar

...نُطِّقُ لِقَوْلِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِرِءُوسِهِمْ
 مَا أَتَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخَالَفُوا بِحَدِّ رِءُوسِهِمْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). ” (QS. ath-Thalaaq : 1). (*fiqih al-usrah al-muslimah*, 2002:248)

Abdurrahman menjelaskan bahwa jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami;

1. Seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. (Abdurrahman, 2002:198)

Namun pada alasan-alasan tertentu, poligami menjadi pilihan utama khususnya pada problem yang bersifat darurat, seperti;

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan
3. Istri sakit ingatan
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibab sebagai istri
5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri minggat dari rumah
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya. (Abdurrahman, 2002:193)

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai poligami yang menjadi sebab perceraian dengan istri pertama pada kasus suami yang menikah lagi tanpa adanya syarat khusus sedangkan istri pertama masih mampu memenuhi semua kewajiban sebagai istri, setelah menelaah beberapa pembahasan yang telah diuraikan maka hukum poligami seperti itu adalah *makruh tahrim*, hal tersebut juga berdasakan pada pendapat lebih kuat dalam *fiqh* kontemporer adalah praktik poligami yang terjadi saat ini adalah poligami yang tidak produktif. Poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ketika kebutuhan biologis tersebut dirasa cukup dan sudah tidak dibutuhkan lagi, baik karena perubahan fisik atau karena anak, maka istri tersebut dapat ditinggalkan begitu saja. Oleh karenanya, demi meraih konsepsi poligami yang tidak positif tersebut, banyak laki-laki yang selanjutnya hanya berpoligami siri agar mudah pula untuk ditinggalkan kapan saja. Sikap para lelaki yang melakukan perbuatan tersebut telah membuka paradigma para wanita untuk menjadi lebih realistis dalam menjalani hidup. Pernikahan tidak lagi sebagai pelabuhan hidup di mana istri bersandar secara utuh hidup dan kehidupannya kepada suami, akan tetapi istri pula dapat memiliki hak untuk bekerja secara profesional di luar rumah demi kebutuhan diri dan untuk membantu ekonomi keluarga. Artinya, pada konteks ini, istri tidak lagi hanya sebagai objek biologis, akan tetapi juga dapat menjadi partner di dalam rumah tangga.

Lebih lanjut hukum gugatan cerai yang dilakukan istri pertama kepada suaminya adalah *mubah* (boleh). Hal tersebut karena istri merasa dirugikan tanpa mencapai

tujuan khusus pernikahan. Berdasarkan cerai gugat yang dilihat dari sudut pandang kesadaran *equilibrium* di dalam rumah tangga telah dicerai karena poligami, terlebih lagi poligami yang tidak pernah disampaikan (siri), dan ia tidak sedikitpun memiliki unsur-unsur yang memberikan hak kepada suami untuk berpoligami, seperti (1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd ar-Rahman al-Jaziri. 1989 *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1997
Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- ash-Shabuni, Muhammad Ali.,
2008 *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2002. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah, alih bahasa oleh Misbah, Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002.
Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal. 1974. *Hukum Perdata*

- Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana,
- Rajafi, Ahmad. 2018. *Cerai Karena Poligami*. Yogyakarta: Istana Publishing
- Al-mausu'ah al fiqhiyah al-kutubiyah*, Wizarotul auqof wal qonun. 14:220.
- Az-zuhaili, Wahbah bin Mustofa, Tafsir Al-wasith Az-zuhaili. 1442, juz 1: 282